

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan No: 1519/Pid.B/2024/Pn Mks)

Ardiansyah Ramadhan MN¹, H.B. Hasan Basri²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, ardiansyahramadhan987@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Studi ini mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang berakibat kematian menurut KUHP, serta menganalisis kesesuaian landasan normatif yang dijadikan acuan oleh dewan hakim di dalam Putusan Perkara Nomor 1519/Pid.B/2024/PN.Mks dengan elemen pertanggungjawaban pidana dan asas keadilan. Penelitian menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus, berdasarkan informasi kepustakaan berupa sumber hukum utama (ketentuan regulasi serta produk putusan pengadilan) serta sumber pendukung (referensi buku, artikel jurnal, serta literatur yuridis terkait), yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa beban kewajiban pidana bagi subjek hukum yang melakukan tindakan kekerasan fisik di mana berujung pada hilangnya nyawa seseorang diatur dalam Pasal 351 KUHP serta diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan berlandaskan pada elemen tindakan melanggar hukum, bentuk kesalahan pelaku, dan kaitan kausalitas perihwal perbuatan dan dampaknya. Analisis atas Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks memperlihatkan bahwa dewan hakim telah mempertimbangkan elemen-elemen delik, kesalahan terdakwa, dan pertimbangan yang bersifat memberatkan maupun meringankan, agar putusan tersebut mencerminkan prinsip tegaknya hukum, rasa keadilan, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: hukum pidana, keadilan, penganiayaan, pertanggungjawaban pidana, putusan pengadilan.

1. Pendahuluan

Dalam posisinya sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia dituntut untuk menegakkan rasa keadilan sebagai fondasi utama penegakan regulasi. Penerapan hukum diharapkan berlaku secara adil, baik terhadap kalangan bawah maupun kalangan atas, sehingga seluruh individu memiliki derajat kesetaraan yang sama di mata hukum.¹ Perangkat aturan pidana berperan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang sekaligus menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya, sebagai upaya melindungi kepentingan hukum masyarakat, terutama yang menyangkut keselamatan jiwa dan tubuh manusia.² Prinsip ini sejalan dengan asas equality before the law, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan serupa dalam sistem peradilan. Dengan demikian, esensi

¹ Hafids, J. (2018). Karakteristik Keijaksanaan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kertha Wicara*, 12(1), 22–37.

² Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. ke-9). Jakarta: Rineka Cipta.

negara hukum secara mendasar ditujukan untuk menghadirkan kepastian perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan.³

Penganiayaan yang berujung pada kematian menempati posisi yang rumit dalam hukum pidana, karena berada di antara delik terkait integritas fisik serta delik terhadap hilangnya nyawa. Dalam perbuatan kriminal semacam ini, perhatian tidak hanya tertuju pada perbuatan penganiayaan itu sendiri, melainkan juga pada akibat yang timbul, yaitu kematian korban, dan keterkaitan sebab-akibat yang menghubungkan tindakan pelaku dengan hilangnya nyawa tersebut.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian memiliki karakteristik khusus karena berada pada titik temu perihal delik penganiayaan dan kriminalitas terhadap nyawa. KUHP mengatur perbuatan ini antara lain pada Pasal 351 ayat (3), yang menetapkan bahwa saat tindakan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan tewasnya korban, subjek hukum yang bersangkutan dapat dikenai sanksi penjara dengan pemberatan. Meski demikian, penerapan norma tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana, karena diperlukan pembuktian yang cermat atas unsur perbuatan, kesalahan, serta hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan kematian korban.⁴

Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut tidak selalu sederhana. Penafsiran terhadap KUHP menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku mensyaratkan pembuktian yang jelas atas unsur kesengajaan, tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, serta dampak yang muncul secara langsung sebagai konsekuensi tindakan pelaku. Persoalan ini semakin kompleks ketika pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh, namun kematian tetap terjadi sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukannya.⁵

Hukum pidana mengenal beberapa tingkatan kesengajaan, mulai dari kesengajaan sebagai tujuan utama hingga kesengajaan yang disertai kesadaran akan kemungkinan timbulnya akibat.⁶ Pemahaman yang tepat atas ragam kesengajaan ini menjadi krusial dalam merumuskan kewajiban menanggung beban pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik yang berakibat fatal, sebab kekeliruan di dalam menafsirkan unsur kesengajaan dapat berdampak pada kesalahan penentuan pasal yang diterapkan maupun penjatuhan sanksi pidana.

Selain itu, aspek pembuktian hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan meninggalnya korban juga menjadi persoalan yang kompleks. Dalam beberapa kasus, hilangnya nyawa korban tidak terjadi seketika di tempat kejadian, melainkan setelah adanya perawatan medis atau dipengaruhi oleh kondisi kesehatan korban sebelumnya. Hal ini menuntut hakim untuk secara cermat menilai alat bukti, keterangan ahli, serta fakta-fakta persidangan guna memastikan bahwa kematian tersebut benar-benar merupakan dampak langsung dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

³ Hermi Asmawati. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4(2), 148.

⁴ Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan ini diatur antara lain dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

⁵ Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.

⁶ Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Persoalan ini tercermin secara konkret pada amar Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks. Di perkara tersebut, pihak yang didakwa melakukan perbuatan kriminal penganiayaan yang berimplikasi pada tewasnya korban. Kenyataan yang muncul selama proses menunjukkan bahwa perbuatan subjek hukum tidak secara eksplisit mengindikasikan adanya niat menghilangkan nyawa korban, namun berujung pada kematian korban. Atas dasar itu, majelis hakim menilai unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur kesalahan dan hubungan kausalitas, sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Putusan tersebut layak untuk dianalisis karena menunjukkan cara hakim mengaplikasikan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP beserta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam memutus perkara penganiayaan yang berujung pada kematian. Melalui putusan ini, tampak bagaimana hakim menilai unsur kesengajaan, akibat yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang memperberat dan meringankan hukuman bagi terdakwa, sebagai bentuk peradilan di dalam mewujudkan harmonisasi antara legalitas hukum, rasa keadilan, serta kemaslahatan aturan.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan paradigma normatif-yuridis, yakni teknik riset yang menitikberatkan pada pengkajian norma peraturan perundang-undangan serta kaidah keterikatan yang berkembang di dalam doktrin dan putusan pengadilan.⁷ Metode ini memposisikan hukum sebagai suatu tata aturan yang menjadi pedoman dalam mengendalikan tindak-tanduk individu di masyarakat, sehingga objek kajiannya adalah hukum itu sendiri, bukan perilaku masyarakat secara empiris.⁸

Sumber hukum utama mencakup regulasi yang berkaitan dengan delik penganiayaan dan pertanggungjawaban pidana, khususnya KUHP beserta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,⁹ beserta putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama untuk menelaah pengaturan normatif atas unsur perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum dari perbuatan pidana kekerasan fisik yang berujung pada hilangnya nyawa korban.¹⁰

Prosedur perolehan data dilaksanakan lewat telaah dokumen atas regulasi serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara kriminal penganiayaan hingga tewasnya korban, di samping riset pustaka guna menghimpun dan menelaah sumber referensi sekunder yang relevan. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif, mengingat objek kajiannya berupa norma hukum dan produk hukum tertulis.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

¹¹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

1. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Menanggung Beban Pidana Subjek Hukum atas Kekerasan Fisik Yang Berujung pada Hilangnya Nyawa Menurut KUHP.

Beban pertanggungjawaban pidana menjadi prinsip dasar hukum pidana yang menetapkan subjek hukum baru dapat dijatuhi sanksi apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang UU dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹² Konsep tersebut lazim dikenal sebagai asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tiada pidana tanpa adanya kesalahan.¹³ Di dalam tindak pidana penganiayaan, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang terbukti secara sadar menimbulkan penderitaan fisik, cedera, atau gangguan kesehatan pada pihak lain..¹⁴ Ketentuannya diatur di dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP.¹⁵

Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan tersebut tercermin dalam amar putusan perkara dengan nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks.¹⁶ Dewan hakim menyatakan pihak yang didakwa Rahmat Hidayat alias Rama telah terbukti melakukan tindak pidana tindakan kekerasan yang berdampak terhadap cedera serius, sesuai surat tuduhan tunggal Jaksa Umum. Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, di mana durasi penahanan yang telah dijalankan dipotong penuh dari masa hukuman tersebut, serta diperintahkan untuk terus ditahan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dewan hakim telah memastikan pemenuhan elemen-elemen delik penganiayaan sebagaimana diatur di dalam KUHP, yaitu adanya tindakan penganiayaan, unsur kesengajaan, serta akibat berupa luka berat yang dialami korban. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, terdakwa layak dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatannya berdasarkan aturan pidana yang berlaku.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan pada dasarnya menekankan tiga unsur: perbuatan, kesalahan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan. Ketiganya menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Berdasarkan Amar Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks, dewan hakim berpendapat bahwa seluruh elemen tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dikenai sanksi kurungan penjara berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. Argumentasi Yuridis Dewan Hakim Pada Amar Putusan tersebut Telah Selaras Dengan Unsur Pertanggungjawaban Pidana Serta Prinsip Keadilan Dalam Hukum Pidana.

Argumentasi yuridis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks dapat dianalisis dari sisi terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana serta pencerminan asas keadilan dalam hukum pidana. Di

¹² Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Kencana.

¹³ Atmasasmita, R. (2018). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁴ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 11–13.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351–358.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks.

¹⁷ Fadlian, A. (2020). *Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10–19.

dalam vonisnya, dewan hakim menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat alias Rama dinyatakan bersalah karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan akibat penganiayaan yang mengakibatkan luka cedera berat sesuai surat tuduhan tunggal Penuntut Umum, dan memvonis kurungan penjara selama 3 tahun 6 bulan.¹⁸ Dewan hakim juga memerintahkan bahwa durasi penangkapan serta penahanan yang sudah dilalui terdakwa dipotong sepenuhnya dari vonis yang ditetapkan, serta memerintahkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.

Ditinjau dari aspek kewajiban menanggung beban pidana, subjek hukum dapat dijatuhi hukuman hanya jika memenuhi unsur-unsur pokok: adanya tindakan delik, bentuk kesalahan, kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban, serta ketiadaan dasar pembenaran atau dasar pemaaf. Di dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya elemen-elemen kriminal yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, hakim menilai pihak terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban hingga mengalami luka berat, yang memenuhi unsur tindak pidana di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai kekerasan yang berakibat cedera serius dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.¹⁹

Selain unsur perbuatan pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan elemen niat jahat (*mens rea*) pada diri terdakwa, yang berfungsi sebagai pijakan fundamental untuk memastikan dapat atau tidaknya seseorang dimintai beban pertanggungjawaban pidana, baik dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Dalam kasus ini, hakim menilai tindakan kekerasan terdakwa terhadap korban dilakukan secara sadar dan dapat diperkirakan akan menimbulkan luka pada korban, sehingga terdakwa dianggap memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dewan hakim pun menilai kapasitas terdakwa dalam menanggung konsekuensi hukum. Di dalam hukum pidana, subjek hukum hanya bisa dijatuhi sanksi jika berada dalam kondisi yang memungkinkannya memahami dan mengendalikan perbuatannya; kondisi seperti gangguan jiwa atau keadaan terpaksa yang diatur undang-undang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Namun dalam perkara ini, hasil pemeriksaan persidangan tidak mengungkap keberadaan keadaan yang mampu menggugurkan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik itu dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim di dalam menentukan besaran pidana juga harus memperhitungkan asas keadilan, yang menghendaki hukuman yang tidak sekadar memberi kepastian hukum, tetapi juga merefleksikan proporsionalitas kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat. Di dalam perkara tersebut, pidana penjara 3 tahun 6 bulan yang dijatuhkan masih berada di bawah ancaman maksimum Pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu lima tahun penjara. Keputusan ini merepresentasikan bahwa hakim tidak semata-mata menjatuhkan pidana maksimum, melainkan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan seperti akibat luka berat yang dialami korban maupun keadaan yang meringankan, yakni perilaku tertib terdakwa selama persidangan, adanya rasa sesal atas perbuatannya, serta kemungkinan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

¹⁸ *Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks.* Pengadilan Negeri Makassar.

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Pasal 351 ayat (2).

4. Kesimpulan dan Saran

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan fisik berujung fatalitas tertuang dalam Pasal 351 KUHP, yang menentukan bahwa penganiayaan dengan dampak lebih serius seperti cedera permanen atau kematian akan dikenai ancaman pidana dengan pemberatan dibandingkan penganiayaan biasa. Ketentuan serupa juga diakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yang tetap menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya elemen tindakan melawan hukum, bentuk kesalahan pelaku, serta kaitan kausalitas di antara perbuatan dan konsekuensi yang muncul. Dengan demikian, seseorang hanya bisa dibebankan tanggung jawab pidana jika terbukti melaksanakan perbuatan yang dilarang undang-undang dan memiliki kesalahan atas perbuatannya.

Argumentasi yuridis dewan hakim di dalam Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks pada dasarnya selaras dengan elemen-elemen pertanggungjawaban kriminal serta prinsip keadilan. Majelis hakim telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur delik kekerasan fisik sebagaimana termaktub dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu adanya perbuatan penganiayaan, unsur kesengajaan pelaku, serta akibat berupa luka berat yang dialami korban. Hakim juga menilai terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, karena tidak didapati adanya dasar pembenar ataupun dasar pemaaf yang mampu meniadakan beban pertanggungjawaban pidananya. Vonis penjara 3 tahun 6 bulan yang dijatuhkan masih berada dalam batas ancaman yang diatur undang-undang, dengan memperhitungkan faktor-faktor yang memperberat maupun meringankan hukuman. Dengan demikian, vonis perkara ini dapat dikatakan telah merefleksikan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan dalam penegakan regulasi pidana.

Secara keseluruhan, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, dan masyarakat demi mengupayakan penegakan aturan yang berkeadilan dan berdaya guna terhadap kasus kekerasan fisik yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Hakim dituntut cermat di dalam menerapkan unsur pertanggungjawaban kriminal, pembentuk undang-undang perlu menyempurnakan regulasi hukum pidana, sementara masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan menghindari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap jiwa dan tubuh manusia, serta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 11–13.
- Atmasasmita, R. (2018). Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Gramedia Pustaka Utama.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10–19.

- Hermi Asmawati. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4(2), 148.
- Huda, C. (2006). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kencana.
- Mappaselleng, Nur Fadhillah dan Kadir, Zul Khaidir. 2023. Ilmu Hukum Pidana 101. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Mappaselleng, Nur Fadhillah dan Kadir, Zul Khaidir. 2017. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351–358.
- Lamintang, P. A. F. (2014). Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana (Cet. ke-9). Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2014). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan ini diatur antara lain dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.